



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Surat Izin Agen Biro Perjalanan Wisata

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan bermaterai 6000 dengan lampirannya;
2. Salinan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
3. Akta Usaha sebanyak 1 rangkap
4. Foto Copy Surat Izin Tempat usaha menunjukkan aslinya;
5. Foto Copy SIUP
6. Foto Copy bukti penguasaan Tanah (Sertifikat,Perjanjian Sewa menyewa,perikatan jual beli
7. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
8. Foto Copy KTP yang masih berlaku
9. Denah lokasi dan fasilitas restoran;
10. Rekomendasi Tim Teknis;
11. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap , proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuanyang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian Perpanjangan Izin Agen Biro Perjalanan Wisata 3 ( tiga ) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka ) ke Bidang Pengaduan dengan mengisi blanko pengaduan/ Kotak Pengaduan,/atatu melalui E-Mail [dpmptspkab.sorong@gmail.com](mailto:dpmptspkab.sorong@gmail.com)